Sempat Disalurkan saat Bencana Banjir, Cadangan Stok Beras Tabalong Masih Tersedia 30 Ton

https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/21/sempat-disalurkan-saat-bencana-banjir-cadanngan-stok-beras-tabalong-masih-tersedia-30-ton

Cadangan pangan di Kabupaten Tabalong, khususnya berupa beras, jelang akhir tahun 2020 masih ada tersedia. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong, memasuki dua pekan terakhir sebelum akhir tahun stok cadangan beras masih ada sekitar 30 ton.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong, Norzain A Yani, mengatakan, untuk tahun 2020 ini ada pengadaan beras untuk cadangan pangan sebanyak 21,5 ton. Tahun 2019 pengadaannya sekitar 10 ton. Dari 10 ton beras yang ada untuk cadangan pangan tersebut, di tahun 2019 itu tersisa ada sekitar 8,5 ton. Ini karena sekitar 1,5 ton beras yang ada sempat disalurkan untuk membantu masyarakat yang terkena banjir di awal tahun tadi. Lalu tahun ini diawal sebenarnya kita ada menganggarkan 20 ton beras dari APBD induk, namun karena refocusing jadinya 10 ton.

Kemudian ada penambahan dari dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk memperkuat ketahanan pangan daerah di masa pandemi Covid 19 sebanyak 11, 5 ton. Sehingga totalnya dari sisa tahun 2019, pengadaan 2020 dan dari BTT, maka hingga kini masih ada cadangan pangan 30

ton beras. Cadangan pangan ini disalurkan saat ada bencana dan juga bisa untuk operasi pasar. Disampaikannya juga terkait cadangan pangan ini sekarang juga tengah digodok regulasi dalam bentuk peraturan daerah (perda). Ditargetkan perda tentang cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong ini bisa selesai di tahun ini juga.

Sumber Berita:

1. **https://banjarmasin.tribunnews.com,** Sempat Disalurkan saat Bencana Banjir, Cadangan Stok Beras Tabalong Masih Tersedia 30 Ton.
2. **https://bebasbaru.com,** Walaupun Sebagian Disalurkan, Tapi Cadangan Stok Beras Tabalong Masih Tersedia 30 Ton.

Catatan:

- Definisi Belanja Barang

  Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

- Tujuan Belanja Barang

  1. Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain:
     a. Belanja keperluan perkantoran;
     b. Belanja pengadaan bahan makanan;
     c. Belanja penambah daya tahan tubuh;
     d. Belanja bahan;
     e. Belanja pengiriman surat dinas;
     f. Honor yang terkait dengan operasional Satker;
     g. Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai Listrik, Telepon, dan Air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni;

h. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional);
i. Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Satker sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi;
j. Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja; dan
k. Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2. Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Jenis pengeluaran terdiri antara lain:

   Honor yang terkait dengan output kegiatan;

   Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan;

   a. Belanja jasa konsultan;
   b. Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja;
   c. Belanja jasa profesi;
   d. Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan dengan target kinerja;
   e. Belanja jasa;
   f. Belanja perjalanan;
   g. Belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi;
   h. Belanja barang penunjang kegiatan tugas pembantuan;
   i. Belanja barang fisik lain tugas pembantuan; dan
   j. Belanja barang non operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan.